



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Sadong;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/26 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021 dengan surat penangkapan nomor Sp.Kap/23/VII/2021/Reskrim tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOFYAN, S.H. & KHONDORY SYAMLAWI, S.H., M.H pada Kantor Advokat Sofyan, S.H & Rekan, Jl Tanjung Raya II Gg Suka-suka No 30 A Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor W17-U7/37/HN.01.10/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ***** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pertambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut umum Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ***** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Ekskavator berwarna kuning dengan Merk SUMITOMO
 - 1 (satu) lembar keset;
 - 1 (satu) buah paralon;**Dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam Perkara IQBALUDDIN ;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa ***** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Terdakwa ***** segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ***** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada pukul 09.35 saksi ADI SUPRAPDI, saksi HARDIYONO, saksi CHARLES YULIAM bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu berangkat dari Putussibau menuju ke Kecamatan Bunut Hulu melalui jalan lintas selatan untuk melaksanakan monitoring kegiatan pertambangan emas tanpa izin, setelah tiba di lokasi Desa Beringin Jaya Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu saksi ADI SUPRAPDI, saksi HARDIYONO dan saksi CHARLES YULIAM melihat adanya aktivitas pertambangan emas yang berjarak dari titik pantau sekitar 400 meter dari lokasi penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (Satu) unit ekskavator warna kuning dengan merk SUMITOMO yang dioperasikan oleh terdakwa, namun pada saat Anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu mendekati lokasi terdakwa langsung melarikan diri kedalam hutan;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator alat berat ekskavator warna kuning dengan merk SUMITOMO untuk melakukan atau membuka lahan tambang emas, dimana alat ekskavator tersebut digunakan dengan cara mencangkul atau melakukan pengupasan tanah yang selanjutnya dilakukan proses penyedotan dengan menggunakan mesin dompeng dari penyedotan kemudian dialirkan ke bak untuk mendapatkan butiran-butiran emas, terdakwa bekerja sebagai operator alat berat ekskavator atas perintah dan permintaan dari saksi RIAN EFRIZA als BADONG dan saksi IQBALUDIN Als PAK MUK serta terdakwa sudah bekerja sebagai operator alat berat ekskavator untuk melakukan pertambangan emas sekitar 4 (empat) bulan namun terdakwa tidak bekerja secara full setiap hari dikarenakan bekerja pada hari-hari tertentu yaitu pada saat dibutuhkan dan disuruh serta mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perjamnya;

Bahwa menurut AHLI MUHAMMAD RUSTAM A., S.T., M.Eng kegiatan aktivitas pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat tidak sah atau tidak dibenarkan karena berdasarkan data perizinan pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat di Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang perorangan yang memiliki izin usaha pertambangan ataupun izin lainnya.

Bahwa dalam hal kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa sebagai operator alat berat ekskavator warna kuning merk SUMITOMO atas perintah dan permintaan dari saksi RIAN EFRISA Alias BADONG dan saksi IQBALUDIN Alias PAK MUK diwilayah Desa Beringin Jaya Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa SUNARTO Als NARTO Bin LASMIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena penangkapan Terdakwa bernama Sunarto Alias Narto Bin Lasmin yang melakukan pekerjaan penambangan emas tanpa ijin menggunakan alat berat;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas menggunakan alat berat jenis ekskavator berwarna kuning dengan merk SUMITOMO;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penambangan emas tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 14:30 WIB di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui saat kejadian terdakwa sedang melakukan kegiatan pengerukan tanah dengan ekskavator, namun saat saksi dan rekan mendekati lokasi kejadian, terdakwa melarikan diri ke hutan, kemudian terdakwa dapat ditangkap seminggu setelah kejadian di Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa jika alat berat tersebut bukan miliknya, ia hanya bekerja sebagai operator alat berat tersebut dan diupah per jam sebagai operator oleh Sdr. Badong;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Badong;
- Bahwa kegiatan yang sedang berjalan yaitu hanya alat berat yang sedang beroperasi mengeruk tanah, terdapat 3 (tiga) lubang galian dengan ukuran besar, di sekitar tempat galian ada 3 (tiga) buah mesin dompeng/mesin sedot emas yang tidak beroperasi dan tidak ada pemiliknya saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan alat berat tersebut mengeruk tanah untuk mencari emas ;
- Bahwa tujuan alat berat dalam hal mengerjakan proses penambangan emas untuk mengeruk tanah dan membuka lahan;
- Bahwa saksi menerangkan jika kegiatan pertambangan emas dapat dilegalkan dengan ijin dari instansi yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan penambangan emas yang terjadi di lokasi kejadian terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diberikan upah sebagai operator alat berat per jam Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa jika terdakwa diberi upah oleh Sdr. Badong;
- Bahwa saksi mengetahui jika penambangan emas di lokasi tersebut tidak ada ijin karena saksi sudah menanyakan kepada instansi yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator berwarna kuning dengan merk SUMITOMO, 1 (satu) lembar keset, dan 1 (satu) buah paralon;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) lembar keset, dan 1 (satu) buah paralon berada di sekitar alat berat dan disimpan di sebuah kotak kayu, menurut keterangan terdakwa alat-alat tersebut juga milik Sdr. Badong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena penangkapan Terdakwa bernama Sunarto Alias Narto Bin Lasmin yang melakukan pekerjaan penambangan emas tanpa ijin menggunakan alat berat;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas menggunakan alat berat jenis ekskavator berwarna kuning dengan merk SUMITOMO;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penambangan emas tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 14:30 WIB di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui saat kejadian terdakwa sedang melakukan kegiatan pengerukan tanah dengan ekskavator, namun saat saksi dan rekan mendekati lokasi kejadian, terdakwa melarikan diri ke hutan, kemudian terdakwa dapat ditangkap seminggu setelah kejadian di Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa jika alat berat tersebut bukan miliknya, ia hanya bekerja sebagai operator alat berat tersebut dan diupah per jam sebagai operator oleh Sdr. Badong;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Badong;
- Bahwa kegiatan yang sedang berjalan yaitu hanya alat berat yang sedang beroperasi mengeruk tanah, terdapat 3 (tiga) lubang galian dengan ukuran besar, di sekitar tempat galian ada 3 (tiga) buah mesin

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompeng/mesin sedot emas yang tidak beroperasi dan tidak ada pemiliknya saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan alat berat tersebut mengeruk tanah untuk mencari emas ;
- Bahwa tujuan alat berat dalam hal mengerjakan proses penambangan emas untuk mengeruk tanah dan membuka lahan;
- Bahwa saksi menerangkan jika kegiatan pertambangan emas dapat dilegalkan dengan ijin dari instansi yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan penambangan emas yang terjadi di lokasi kejadian terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diberikan upah sebagai operator alat berat per jam Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa jika terdakwa diberi upah oleh Sdr. Badong;
- Bahwa saksi mengetahui jika penambangan emas dilokasi tersebut tidak ada ijin karena saksi sudah menanyakan kepada instansi yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator berwarna kuning dengan merk SUMITOMO, 1 (satu) lembar keset, dan 1 (satu) buah paralon;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) lembar keset, dan 1 (satu) buah paralon berada di sekitar alat berat dan disimpan di sebuah kotak kayu, menurut keterangan terdakwa alat-alat tersebut juga milik Sdr. Badong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena penangkapan Terdakwa bernama Sunarto Alias Narto Bin Lasmin yang melakukan pekerjaan penambangan emas tanpa ijin menggunakan alat berat;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan, saksi sedang melewati lokasi tempat alat berat tersebut berada, saksi sedang pulang dari bekerja mendulang emas di lahan yang tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi sudah mendulang emas sejak kecil dengan per hari saksi memperoleh 2 sampai 3 gram emas pasir;
- Bahwa saksi kadang-kadang bertemu dengan terdakwa, saksi mengenalnya sebagai operator alat berat yang menjalankan ekskavator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Badong;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya di hari dan tanggal yang sudah tak diingat lagi namun pada tahun 2021 sekira jam 14:00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan menambang emas yang saksi lakukan ilegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan yang sedang ditambang terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja mendulang emas menggunakan alat cangkul, dan mesin sedot emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mesin sedot emas yang tidak beroperasi di sekitar lokasi alat berat;
- Bahwa saksi mendulang emas di atas tanah milik ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain di lokasi terdakwa mengeruk tanah, selalu terdakwa sebagai operator alat berat dan sesekali saksi melihat Sdr. Badong berada di lokasi tersebut;
- Bahwa selama saksi mengerjakan lahan ayah saksi selama sebulan, alat berat tersebut sudah saksi lihat beberapa minggu berada di lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada operator alat berat lain selain terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya selain ekskavator;
- Bahwa saksi melihat alat berat ekskavator bekerja di lokasi sekira 2 sampai 3 hari sebelum diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui fungsi paralon digunakan untuk mengalirkan tanah yang sudah dikeruk dan keset digunakan untuk menampung emas pasir hasil penyaringan;
- Bahwa saksi sering melihat Sdr. Badong di lokasi penggalian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas perkara Terdakwa yang diduga melakukan penggalian menggunakan ekskavator;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di kepolisian namun tidak merasa puas atas keterangan yang tercantum dalam berita acara penyidik tersebut karena saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya namun tidak dicatat oleh penyidik dalam BAP;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapat kekerasan dalam memberikan keterangan namun saksi merasa takut saat memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menjalankan usaha orang tua saksi dan yang menggaji Terdakwa adalah orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa menggunakan ekskavator untuk digunakan menggali tanah di wilayah Desa Beringin, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada konsumen tentang peruntukan penggalian lahan dan saksi tidak dapat menyimpulkan tanah tersebut untuk apa, namun di lokasi sekitar penggalian memang banyak orang yang melakukan penambangan emas;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saksi dalam BAP nomor 9 karena keterangan saksi tidak dicatat secara lengkap dan saksi merasa takut ada tekanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan orang tua saksi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja 8 (delapan) jam setiap harinya, tetapi tidak bekerja setiap hari, dengan upah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tempat penggalian adalah wilayah pertambangan rakyat atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ijin pertambangan bagi setiap orang yang menggali tanah;
- Bahwa setiap ekskavator yang masuk ke Desa Beringin untuk melakukan penggalian wajib membayar iuran keamanan desa dan iuran income desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi lubang karena saksi hanya menyewakan alat saja dan tergantung yang menyewa alat itu menggali lubang untuk apa, biasanya juga untuk menggali kolam ikan;
- Bahwa saksi membayar iuran sejak ekskavator milik orang tua saksi masuk ke Desa Beringin tahun 2019 sudah membayar iuran tersebut setiap bulan;
- Bahwa iuran *income* desa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan iuran keamanan desa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya untuk setiap ekskavator yang masuk ke desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pembayaran ke desa untuk apa karena saksi hanya mengikuti peraturan desa saja;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi ekskavator hingga membayar mahal ke desa karena saksi hanya menyewakan saja;
- Bahwa jika iuran tidak dibayarkan maka tidak boleh beroperasi di Desa tersebut, ada tercantum dalam surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah yang digali, hanya Sdr. Mawardi dan Terdakwa yang bertemu dan membicarakan hal tersebut, yang saksi ketahui Sdr. Mawardi meminta saksi untuk menggali tanah di lokasi Desa Beringin kemudian saksi mencari operator ekskavator dan terdakwa yang mengerjakan penggalian tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr Mawardi dan Terdakwa bersama saat Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa saksi tidak di lokasi saat Terdakwa pertama kali mulai bekerja menggali tanah dengan ekskavator;
- Bahwa saksi mengetahui di sekitar lokasi tempat Terdakwa bekerja ada lubang galian lainnya;
- Bahwa saksi datang ke lokasi penggalian seorang diri;
- Bahwa Sdr. Mawardi meminta untuk digali satu lubang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedalaman lubang galian;
- Bahwa Sdr. Mawardi menyewa jasa ekskavator perjanjiannya sampai lokasi tanah yang ditentukan selesai digali;
- Bahwa saat Sdr. Mawardi meminta penggalian tanah, Terdakwa tidak sedang bekerja;
- Bahwa kepemilikan tanah di lokasi penggalian telah ditentukan tanah di Desa Beringin tersebut sudah dipetak oleh aparat Desa kemudian setiap satu kepala keluarga memperoleh 1 hektar tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan lokasi penggalian karena tidak menanyakan kepada konsumen;
- Bahwa biaya sewa ekskavator per jam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah orang tua saksi, terkadang orang tua saksi yang memberikan, terkadang melalui saksi;
- Bahwa Sdr. Mawardi memesan jasa penggalian melalui orang tua saksi kemudian saksi yang mencari operator untuk bekerja;
- Bahwa terdapat tim khusus untuk menerima iuran *income* desa dan iuran keamanan desa;
- Bahwa terkadang orang tua saksi yang melakukan pembayaran, terkadang melalui saksi yang membayar kepada pihak desa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi menjalankan usaha penyewaan ekskavator sejak tahun 2019;
- Bahwa pendapatan kotor selama setahun sekira Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa sebelum penyewaan jasa ekskavator tidak ada perjanjian tertulis, hanya secara lisan;
- Bahwa saksi tidak menduga jika ekskavator diamankan petugas kepolisian karena banyak ekskavator lainnya di lokasi tersebut, dan kami sudah membayar iuran desa sehingga berpikir bahwa kegiatan tersebut sudah diamankan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat saksi mencari terdakwa untuk bekerja sebagai operator ekskavator yang digunakan untuk menggali lubang di Desa Beringin, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 15:00 WIB saksi mendapat kabar dari teman saksi di lokasi penggalian bahwa ekskavator milik orang tua saksi bernama Iqbaludin terjaring razia pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membantu orang tua saksi untuk menyediakan jasa rental ekskavator, saksi juga yang mencari operator untuk menjalankan alat berat tersebut, kemudian sesuai permintaan konsumen jika meminta untuk menggali lubang maka akan dikerjakan sesuai pesanan;
- Bahwa pada umumnya kegiatan masyarakat sekitar penggalian adalah melakukan penambangan emas dan membuat kolam arwana, tetapi saksi tidak menanyakan kepada konsumen tentang pengolahan lubang tersebut untuk apa;
- Bahwa ekskavator milik orang tua saksi warna kuning merk Sumitomo sesuai dalam foto barang bukti dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pemilik tanah yang digali oleh Terdakwa adalah warga Desa Beringin, konsumen yang meminta untuk dilakukan penggalian adalah Sdr. Mawardi;
- Bahwa saat adanya razia Terdakwa pada hari itu baru bekerja sekira 2 -3 jam di lokasi;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (Satu) lembar keset dan 1 (Satu) buah paralon yang ditemukan di lokasi penggalian bukan milik saksi melainkan milik Sdr. Mawardi;
- Bahwa ekskavator dibeli oleh orang tua saksi bernama Iqbaludin secara kredit, kemudian pada bulan Maret 2019 mulai berada di wilayah Desa Beringin tersebut untuk dioperasikan;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang ke lokasi untuk mengawasi Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Mawardi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggalian di lokasi tersebut untuk menambang emas dari Sdr. Mawardi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang pulang kampung di Kabupaten Sekadau;
- Bahwa banyak ekskavator lain berada di dekat lokasi penggalian ada yang sedang beroperasi, ada yang tidak beroperasi, hal tersebut saksi saksikan dari video lokasi yang dikirimkan teman saksi;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan penggalian atas pesanan Sdr. Mawardi, sedangkan perintah penggalian oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penggalian merupakan lokasi yang memiliki izin pertambangan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas perkara Terdakwa yang diduga melakukan penggalian menggunakan ekskavator untuk menambang emas tanpa izin;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian tetapi saksi merasa dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merasa tertekan saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan pemilik ekskavator berwarna kuning dengan merk Sumitomo, saksi membeli pada tahun 2019 secara kredit seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa alasan saksi membeli ekskavator karena pada tahun 2018 ada perencanaan proyek jalan, tetapi karena pandemi Covid 19 proyek tersebut batal sehingga saksi menempatkan ekskavator di Desa Beringin untuk menyediakan jasa penyewaan, kemudian anak saksi bernama saksi Rian Efriza yang membantu saksi menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa saksi menyewakan ekskavator setiap hari sekira 7 (tujuh) jam;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengerjaan penggalian satu kolam ikan arwana bisa selesai selama 5 (lima) jam;
- Bahwa harga sewa ekskavator Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam;
- Bahwa saksi menerangkan biaya operasional tinggi maka harga sewanya tinggi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan ekskavator milik saksi pernah digunakan untuk menggali lubang untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa terdakwa bekerja dan digaji saksi sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penggalian sudah ada izin atau belum;
- Bahwa terdakwa digaji per jam Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan sekira 7 (tujuh) jam per harinya;
- Bahwa saksi membayar iuran income desa sejumlah lebih dari Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dan iuran keamanan desa sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 23 (Dua puluh tiga) ekskavator yang berada di Desa Beringin;
- Bahwa saksi menerangkan apabila tidak dibayarkan iuran desa tersebut, ancaman pihak desa yaitu tidak boleh beroperasi di desa tersebut dan akan dilaporkan ke polisi seperti kejadian saat ini;
- Bahwa pemilik Ekskavator yang berada di Desa Beringin dimiliki orang asli di kampung tersebut, namun sebagian besar pemiliknya adalah warga pendatang, sebelum orang kampung memiliki alat berat sendiri kami hanya sebagai penonton;
- Bahwa saksi membayar iuran ke desa sejak tahun 2019 saat ekskavator tersebut saya tempatkan di wilayah Desa Beringin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah kecamatan Bunut Hulu termasuk wilayah usaha pertambangan atau tidak;
- Bahwa Kepala Desa Beringin dan tim nya yang menyatakan bahwa di wilayah tersebut bebas melakukan penambangan emas;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Mawardi yang merupakan pekerja tambang emas, ia memiliki lubang penggalian yang dilakukan oleh terdakwa. Saat pemeriksaan di kepolisian saksi ada menyebut nama Mawardi dan Nursiah tetapi tidak dicantumkan penyidik dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Sdr. Mawardi sudah membayar 18 (delapan belas) jam untuk pembayaran sewa ekskavator;
- Bahwa usaha persewaan ekskavator merupakan usaha pribadi yang dikelola keluarga saksi bersama anak dan istri saksi;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja dengan saksi sebagai operator ekskavator sejak pertengahan tahun;
- Bahwa yang memberikan gaji saksi, dan kadang-kadang anak saksi yang memberikan gaji kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah sesekali datang ke lokasi tempat terdakwa bekerja dan melihat terdakwa bekerja menggali tanah menggunakan ekskavator;
- Bahwa tidak selalu terdakwa yang menjalankan ekskavator tersebut, pernah ada orang lain;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada orang lain yang menjalankan ekskavator tersebut kecuali terdakwa;
- Bahwa iuran keamanan sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) per bulan harus dibayar kepada pihak desa, dan sebelum ekskavator milik saksi disita, saksi tidak membayar iuran keamanan selama 4 (empat) bulan karena alat berat tersebut rusak dan tidak dapat beroperasi;
- Bahwa saat ekskavator saksi beroperasi kembali saksi belum membayar iuran keamanan kepada desa;
- Bahwa saksi mengetahui iuran tersebut dipelopori orang Desa Beringin sendiri dan juga ada orang dari luar Desa Beringin;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada masalah antara saksi dan pihak desa terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan jika pihak desa memberikan informasi jika pihak kepolisian akan melakukan razia PETI sehingga alat-alat yang beroperasi dan orang yang melakukan penambangan sudah mengamankan diri;
- Bahwa saat razia terdapat ekskavator lain yang beroperasi tetapi tidak diamankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan iuran desa;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik karena saat itu Penyidik meminta agar saksi tidak menjelaskan kejadian yang sebenarnya, hanya mengikuti yang tertulis di Berita Acara. Saksi sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya tetapi Penyidik tidak mencantumkannya di Berita Acara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di kampungnya di Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi lahan desa tersebut luas, banyak ekskavator yang beroperasi menggali tanah, banyak kegiatan penambangan emas;
- Bahwa anak saksi bernama Rian Efriza sering berada di lokasi;
- Bahwa ekskavator milik saksi tersebut diamankan karena dilaporkan pihak desa kepada kepolisian, hal tersebut dilakukan pihak desa karena saksi



tidak membayar iuran keamanan desa selama 4 (empat) bulan karena ekskavator tersebut rusak dan tidak beroperasi;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi sedang berada di rumah dan tidak diberitahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) unit alat berat ekskavator berwarna kuning merk Sumitomo yang fotonya tercantum dalam BAP adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari video yang dikirimkan oleh orang-orang di lokasi kejadian, ada sekira 5 (lima) buah ekskavator yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa iuran keamanan diterima oleh Sdr. Solihin dan untuk income desa diterima oleh Sdr. Rahmadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penambangan emas di Desa Beringin adalah illegal, karena sudah diatur oleh pengurus Desa Beringin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi dari pihak Penyidik dari Polres Kapuas Hulu (saksi verbalisan) yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rian Efriza dan Saksi Iqbaludin, masing –masing yakni :

6. Saksi 6 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan polisi penyidik pembantu dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) dipergunakan untuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi sekaligus sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penyidik di Polres Kapuas Hulu pada unit Reskrim selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa prosedur pemanggilan saksi untuk diperiksa apabila yang bersangkutan berkenan dipanggil secara lisan, jika tidak berkenan maka akan dipanggil secara resmi melalui surat pemanggilan. Sedangkan untuk pemanggilan tersangka akan dipanggil secara resmi dengan surat panggilan;
- Bahwa proses pemeriksaan atas nama Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) prosesnya dimulai dengan alat bukti, kemudian gelar perkara, setelah itu dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuatan berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi yang diperiksa dalam perkara ini adalah Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) dan ada juga saksi dari anggota kepolisian;
- Bahwa Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin saat itu dipanggil secara resmi, ia datang bersama bapaknya Sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm);
- Bahwa pemanggilan terhadap saksi hanya satu kali;
- Bahwa saksi tersebut bersikap kooperatif saat diperiksa;
- Bahwa saat memeriksa Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin saksi menyatakan bahwa ia diminta untuk mencari operator ekskavator untuk bekerja, saksi kemudian menghubungi terdakwa, dan terdakwa bersedia bekerja;
- Bahwa Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) diperiksa pada tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB di Ruang Satreskrim Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik telah dibaca kembali oleh Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) sebelum ditanda tangani;
- Bahwa yang berada di ruangan saat pemeriksaan Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) terdapat Kasat Reskrim saat itu mendampingi saat pemeriksaan;
- Bahwa saat itu para saksi/tersangka yang memeriksa dan menandatangani berita acara tersebut, setelah itu baru penyidik tanda tangan;
- Bahwa berita acara pemeriksaan para saksi tidak ada rekayasa;
- Bahwa Penyidik pembantu yang menyimpan dokumen, setelah berkas lengkap akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk tahap 1, jika berkas tersebut lengkap, akan diserahkan ke bagian arsip;
- Bahwa sesuai perintah Kasat Reskrim, tanggung jawab diberikan kepada penyidik pembantu sampai proses berkas perkara lengkap dan didampingi Kasat secara langsung dengan proses penunjukan oleh Kasat;
- Bahwa setiap halaman pada berita acara pemeriksaan diparaf oleh para saksi, dan dibaca sebelumnya;
- Bahwa saksi ada menceritakan mengenai penambangan emas yang berada di Desa Beringin;
- Bahwa para saksi menerangkan bahwa gaji terdakwa bekerja adalah

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) per jam;

- Bahwa saat menandatangani berita acara pemeriksaan, para saksi tidak ada menyatakan keberatan;
- Bahwa saat itu Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) diperiksa secara bersama-sama karena saat itu sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) sedang dalam keadaan tidak sehat sehingga segera diperiksa bersamaan dengan sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin;
- Bahwa saat pemeriksaan Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) menyatakan keterangannya sudah benar;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) sudah disumpah terlebih dahulu dan keduanya dalam keadaan sehat sadar dan baik;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan yang diterima oleh sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm);
- Bahwa saat pemeriksaan sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) menerangkan bahwa benar di lokasi Desa Beringin akan dibuka lahan untuk penambangan emas menggunakan ekskavator dan operatornya adalah terdakwa;
- Bahwa selain keterangan dalam berita acara, para saksi/tersangka saat itu tidak ada menyebutkan nama baru dalam keterangannya;
- Bahwa berita acara pemeriksaan sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) sebagai saksi, keterangannya sama dengan keterangannya sebagai tersangka;
- Bahwa para saksi tersebut tidak ada menjelaskan tentang penyitaan ekskavator;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi 7** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penyidik yang membuat berita acara atas nama Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) dipergunakan untuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi sekaligus

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tersangka;

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa, Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan Sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm), ada juga saksi dari anggota kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin bersamaan dengan Sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm);
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dibenarkan oleh sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm);
- Bahwa setelah berita acara tersebut selesai dibuat, sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) tidak ada memperbaiki atau mengubah keterangannya;
- Bahwa sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) bersikap kooperatif;
- Bahwa penandatanganan berita acara pemeriksaan diketahui oleh Kasat Reskrim sebagai penyidik;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) satu kali;
- Bahwa Sdr Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin dan sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) menerangkan Terdakwa diamankan karena melakukan penggalian menggunakan ekskavator untuk membuka lokasi pertambangan;
- Bahwa sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) tidak ada dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) membaca berita acara pemeriksaan 3 (tiga) kali kemudian memberikan paraf di setiap halaman dan menandatangani berita acara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli 1** yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan data perizinan pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, bahwa di Desa. Beringin, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, tidak ada orang perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan ataupun

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.



izin lainnya. ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan melakukan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah tidak dibenarkan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa kegiatan aktivitas pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan saudara SUNARTO Als NARTO Bin LASMIN yang diupah atau digaji oleh saudara BADONG sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) per Jam nya, yang terjadi di Desa. Beringin, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat tidak sah atau tidak dibenarkan dan perbuatan tersebut patut diduga telah melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 ayat 3 huruf "a" Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang "Cipta Kerja" tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : *"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a" di Pidana.* ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan yang disampaikan oleh Ahli yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Kabupaten Kapuas Hulu sejak 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tinggal di mess karyawan milik Sdr. Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin di Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Rian Efriza als Badong Bin Iqbaludin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator ekskavator;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari sdr Tono bahwa sdr Badong sedang mencari operator ekskavator di Desa Beringin, kemudian terdakwa dijemput sdr Tono untuk pergi bertemu sdr Badong dan membicarakan mengenai pekerjaan dan gaji, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badong, lalu terdakwa ditunjukkan lokasi tempat untuk bekerja, kemudian terdakwa diantar ke mess pekerja;

- Bahwa terdakwa tidak bertanya ke Sdr. Badong kemana ekskavator akan dibawa;
- Bahwa Sdr. Tono ikut tinggal di mess pekerja milik Sdr. Badong;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa bekerja seperti tempat pertambangan emas dan banyak orang yang bekerja menambang emas di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa alat berat yang terdakwa gunakan adalah ekskavator warna kuning merk Sumitomo;
- Bahwa fungsi ekskavator umumnya untuk menggali atau membuka lahan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan tetapi yang mengarahkan terdakwa untuk melakukan penggalian lokasi adalah Sdr. Mawardi;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa bekerja milik Sdr. Mawardi;
- Bahwa yang menggaji dan mengawasi Terdakwa adalah Sdr. Badong;
- Bahwa yang menjadi operator ekskavator tersebut adalah terdakwa dan Sdr. Tono;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa berada di rumah untuk beristirahat kerja;
- Bahwa Sdr. Badong tidak ada di tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sdr. Badong dan Sdr. Iqbaludin menyampaikan bahwa jika ada razia untuk segera melarikan diri dari lokasi;
- Bahwa saat terdakwa bekerja di lokasi ada alat berat lain di sekitar lokasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan anggota kepolisian saat di lokasi tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat orang lain meminta sesuatu kepada Sdr. Badong maupun Sdr. Mawardi saat di lokasi penggalian;
- Bahwa yang berada di lokasi penggalian saat terdakwa bekerja adalah Sdr. Badong dan Sdr. Mawardi;
- Bahwa terdakwa sering bertemu Sdr. Iqbaludin;
- Bahwa selain lahan milik Sdr. Mawardi, terdakwa pernah menggali lahan milik orang lain;
- Bahwa Sdr. Badong dan Sdr. Iqbaludin pernah menyuruh terdakwa untuk menggali tambang emas;
- Bahwa terdakwa menerima gaji tidak tentu sekira 200 jam per bulan sekira Rp6.000.000,00 – Rp7.000.000,00 per bulan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap Sdr. Tono sedang di mess karyawan milik Sdr. Badong;
- Bahwa saat itu terdakwa menggali 1 (satu) lubang;
- Bahwa Sdr. Mawardi memiliki alat untuk menambang emas yakni mesin sedot;
- Bahwa saat kejadian alat penambangan emas sedang rusak dan tidak beroperasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap Bulan Juli 2021 sekira 3-4 hari setelah razia di lokasi penggalian;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan penggalian adalah Sdr. Badong;
- Bahwa terdakwa ditangkap di kampung halaman di Kabupaten Sekadau, setelah dari lokasi terdakwa ke mess karyawan kemudian ke rumah sdr Iqbaludin dan terdakwa diberi uang Rp600.000,00 untuk pulang kampung;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik alat berat lain di lokasi;
- Bahwa alat yang disita adalah ekskavator dan keset;
- Bahwa perjanjian kerja terdakwa dengan Sdr. Badong sebagai pekerja lepas setelah bekerja dan terima gaji tidak ada ikatan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator berwarna kuning dengan merk SUMITOMO;
- 1 (satu) lembar keset;
- 1 (satu) buah paralon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi 1 dan Saksi 2 bersama-sama dengan rekan anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 14:30 WIB di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penggalian tanah dengan ekskavator merek Sumitomo, namun saat saksi 1, Saksi 2 dan rekan mendekati lokasi kejadian, terdakwa melarikan diri

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke hutan, kemudian terdakwa dapat ditangkap seminggu setelah kejadian di Kabupaten Sekadau;

- Bahwa benar, lokasi kejadian penggalian lahan di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu adalah lokasi dengan banyak penambangan emas;
- Bahwa benar Terdakwa adalah operator alat berat ekskavator merek Sumitomo yang melakukan tugas menggali tanah guna membuka lahan galian untuk menambang emas;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai operator ekskavator sekitar awal tahun 2021 atau empat bulan sebelum ditangkap atas ajakan serta perintah saksi 3 dan pemilik ekskavator serta yang memperkerjakan Terdakwa adalah saksi 4;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat dan diupah per jam oleh Saksi 3 serta saksi 4 sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi 4 memiliki usaha persewaan ekskavator untuk penggalian lahan dengan dibantu Saksi 3 sejak tahun 2019 di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, kabupaten Kapuas Hulu yang diketahui oleh aparat desa dengan membayar iuran *income* desa sejumlah lebih dari Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dan iuran keamanan desa sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi 3 dan Saksi 4 telah menerima pemesanan penggalian lahan guna menambang emas di lokasi Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dengan nama pemesan Sdr. Mawardi dengan biaya operasional Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam dengan kesepakatan sewa sudah dibayar 18 (delapan belas) jam;
- Bahwa benar guna memenuhi pemesanan tersebut Saksi 3 memerintahkan terdakwa untuk melakukan penggalian lahan di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar lokasi penambangan emas ditentukan oleh Sdr. Mawardi yang kemudian ditunjukan kepada Terdakwa untuk dilakukan penggalian lahan;
- Bahwa benar, Terdakwa, Saksi 3 dan Saksi 4 mengetahui maksud menggali tanah menggunakan ekskavator adalah untuk menambang emas;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi 3 dan saksi 4 pernah menyuruh terdakwa untuk menggali tambang emas dan menyampaikan bahwa jika ada razia untuk segera melarikan diri dari lokasi;
- Bahwa benar, dalam menambang emas Terdakwa bertugas mengoperasikan ekskavator untuk membuka lahan galian dan Sdr. Mawardi yang melakukan penyedotan dan penyaringan emas;
- Bahwa benar saksi 3 beberapa kali datang ke lokasi kejadian untuk melihat pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar di lokasi tindak pidana di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu tidak termasuk wilayah pertambangan yang telah ditentukan oleh pemerintah;
- Bahwa benar di lokasi tindak pidana di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada satupun pemegang ijin penambangan emas;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator berwarna kuning dengan merk SUMITOMO milik saksi Iqbaludin digunakan untuk menggali lahan, 1 (satu) lembar keset digunakan untuk menampung emas hasil penyaringan dan 1 (satu) buah paralon digunakan untuk mengalirkan tanah yang sudah dikeruk merupakan barang bukti milik Sdr. Mawardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur delik dari surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis terlebih perlu terlebih dahulu mempertimbangkan adanya beberapa keterangan saksi dalam BAP yang mencabut keterangannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan sering terjadi keterangan saksi dalam BAP Penyidik berbeda dengan apa yang disampaikan dimuka persidangan, selain daripada itu baik dalam Undang-Undang maupun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi dalam BAP Penyidik, sedangkan pada pasal 163 KUHAP hanya memerintahkan kepada Hakim Ketua Sidang agar memperingatkan apabila terdapat perbedaan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik ;

Bahwa pada hakekatnya saksi memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya sendiri, akan tetapi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang saksi tidaklah dapat bebas begitu saja mengingkari secara keseluruhan keterangannya dalam BAP, serta kebebasan memberikan keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah disampaikan/ diberikannya dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya terhadap pencabutan keterangan oleh saksi dalam BAP dimuka persidangan, Majelis berpendapat apabila keterangan saksi – saksi tersebut merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan diuji dengan alat-alat bukti lain yang sah serta fakta – fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);
3. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yakni dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa ***** dan telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi. Bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya dengan cara menggali barang tambang dari dalam tanah. Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu misalnya tembaga, emas, intan, barang tambang dan pelikan;

Menimbang, bahwa Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan melalui mekanisme Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pemberian izin yang terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJB dan IUP untuk Penjualan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 35 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa atas tiadanya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni izin yang dimaksud ialah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa IUP tersendiri terdiri atas dua tahap kegiatan yakni:

1. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
2. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Bahwa Perizinan Berusaha diberikan pada pelaku usaha penambangan di Wilayah Pertambangan (WP) yang merupakan bagian dari tata ruang nasional yang telah ditentukan sebagai lokasi penambangan dan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) ;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang di mana izin tersebut berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Seseorang atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta Peraturan Pemerintah terkait perubahannya; Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Permohonan, evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 14:30 WIB di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa SUNARTO Alias NARTO Bin LASMIN sedang melakukan kegiatan penggalian lahan dengan menggunakan ekskavator warna kuning merek Sumitomo yang pada saat itu diketahui oleh Saksi Hardiyono dan Saksi Charles Yuliam yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu, namun saat akan dihipir terdakwa kabur dan telah dilakukan penangkapan pada 21 Juli 2021 Di Sekadau;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Rian Efriza Alias Badong dan Saksi Iqbaludin bahwa sejak tahun 2019 Saksi Iqbaludin memiliki usaha persewaan alat berat ekskavator dengan dibantu Saksi Rian Efriza Alias Badong beroperasi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang kemudian memperkerjakan Terdakwa pada awal tahun 2021 atau 4 (empat) bulan sebelum penangkapan sebagai operator yang bertugas mengoperasikan dengan upah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya atas perintah saksi Rian Efriza alias Badong ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi Rian Efriza alias Badong bertugas dalam menerima pesanan, memerintah dan memantau kerja Terdakwa di lokasi, dan memberikan upah kepada Terdakwa sedangkan Saksi Iqbaludin sebagai pemilik alat berat ekskavator dan memberikan upah kepada Terdakwa. Bahwa Saksi Rian Efriza Alias Badong dan Saksi Iqbaludin dalam menjalankan usaha persewaan alat berat ekskavator berdasarkan permintaan pemesan dengan biaya operasional Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam, yang pada saat perkara a quo sedang mendapatkan pesanan dari Sdr. Mawardi untuk penggalian lahan/tanah dengan perjanjian kerja 18 (delapan belas) jam di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa saksi Rian Efriza Alias Badong setelah menerima pesanan dari Sdr. Mawardi lalu memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penggalian. Bahwa lokasi dan luas penggalian lahan ditentukan oleh Sdr. Mawardi dan dikomunikasikan langsung oleh Sdr. Mawardi kepada Terdakwa pada saat bertemu di lokasi di Desa Beringin Jaya,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa saat Terdakwa melakukan penggalian, saksi Rian Efriza Alias Badong memantau kerja Terdakwa di lokasi sekaligus memberikan upah kerja;

Menimbang, bahwa saksi Iqbaludin dalam persidangan menyatakan dirinya merasa dipaksa dalam menandatangani BAP kemudian saksi Rian Efriza alias Badong dalam persidangan menyatakan bahwa tidak seluruh kesaksiannya tercantum dalam BAP serta mencabut keterangan dalam BAP nomor 9 terkait fungsi 1 (satu) unit ekskavator warna kuning merk SUMITOMO tersebut adalah untuk membuka/mencangkul lokasi pertambangan emas sehingga mendapat emas pada lokasi galian, sedangkan dalam persidangan saksi Rian Efriza Alias Badong menerangkan jika fungsi 1 (satu) unit ekskavator tersebut digunakan untuk menggali tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kapuas Hulu (saksi verbalisan) yakni Saksi Haposan Butar Butar, S.H dan saksi Agus Limaran, S.H. dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya apabila saksi telah yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rian Efriza alias Badong dan saksi Iqbaludin, dimana saksi selaku penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yakni dengan cara tanya jawab dan kemudian saksi ketik. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernah melakukan kekerasan dalam melakukan pemeriksaan dan tidak benar telah melakukan tekanan atau intimidasi, karena keterangan di BAP adalah keterangan saksi-saksi sendiri tanpa diarahkan maupun rekayasa, dan setelah selesai pengetikan saksi persilahkan untuk membaca sebelum ditandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan di BAP oleh saksi- saksi tersebut dalam Undang-Undang maupun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak mengatur secara tegas, namun sesuai ketentuan dari pasal 163 KUHAP apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dimuka persidangan dengan BAP maka wajib bagi Hakim Ketua Sidang untuk mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakannya dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan ;

Majelis berpendapat apabila pencabutan keterangan tersebut tidaklah didasarkan atas alasan yang benar dan relevan, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti apabila saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah tekanan, selain daripada itu alasan yang mengatakan apabila saksi dipaksa untuk menandatangani BAP adalah tidak terbukti adanya paksaan dalam menandatangani. Bahwa terkait pencabutan keterangan saksi Rian Efriza alias Badong dalam BAP poin 9 adalah tidak berdasar karena saat memberikan keterangan di persidangan saksi Rian Efriza alias Badong mengetahui jika Terdakwa tau bahwa penggalian di lokasi tersebut digunakan untuk menambang emas dari Sdr. Mawardi serta saksi Rian Efriza alias Badong menerangkan jika barang bukti 1(satu) buah keset dan 1 (satu) buah paralon adalah juga milik Sdr. Mawardi, selain itu saksi Rian Efriza alias Badong menyatakan pernah melihat Terdakwa bersama Sdr. Mawardi bekerja di lokasi tersebut. Bahwa setelah diuji dengan keterangan saksi lainnya yakni Saksi Wahab Saputra menerangkan pernah melihat Terdakwa mengoperasikan 1 (satu) unit ekskavator tersebut dan terdapat saksi Rian Efriza alias Badong di lokasi penggalian tersebut kemudian saksi Wahab Saputra menerangkan jika fungsi paralon digunakan untuk mengalirkan tanah yang sudah dikeruk dan keset digunakan untuk menampung emas pasir hasil penyaringan. Bahwa sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut jelas bahwa 1 (satu) unit ekskavator warna kuning merk SUMITOMO tersebut adalah untuk membuka/menggali lokasi pertambangan emas sehingga mendapat emas pada lokasi galian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Rian Efriza alias Badong dan saksi Iqbaludin mengetahui dan mengerti maksud penggalian lahan yang diminta Sdr. Mawardi tersebut guna menambang emas karena disekitar lokasi galian terdapat banyak aktivitas penambangan emas. Bahwa Terdakwa, saksi Rian Efriza alias Badong dan saksi Iqbaludin mengetahui jika Sdr. Mawardi merupakan pekerja emas serta dalam persidangan juga saksi Rian Efriza alias Badong menyampaikan jika Terdakwa mengetahui penggalian di lokasi tersebut digunakan untuk menambang emas dari Sdr. Mawardi, serta saksi Rian Efriza alias Badong juga pernah melihat Terdakwa bekerja bersama dengan Sdr. Mawardi di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui jika tempat kejadian Terdakwa melakukan penggalian

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan/tanah di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu adalah tidak termasuk dalam Wilayah Pertambangan (WP) yang merupakan bagian dari tata ruang nasional yang telah ditentukan sebagai lokasi penambangan dan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan. Bahwa dengan tidak ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan maka sudah tentu tidak termasuk dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) sehingga dengan demikian dilokasi tersebut merupakan kawasan larangan Usaha Pertambangan sehingga tidak ada satupun pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan emas terlibat beberapa proses dalam hal ini perbuatan Terdakwa tidak melakukan rangkaian perbuatan penambangan secara keseluruhan namun Terdakwa terlibat dari sebagian proses dari usaha penambangan emas yakni tahap operasi produksi yaitu penambangan berupa kegiatan menggali/membongkar/mengangkut barang tambang dari dalam tanah. Bahwa dalam melakukan tahapan operasi produksi tetapi harus memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) (vide Pasal 36 UU Nomor 3 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan pada badan usaha, koperasi atau perseorangan (Vide pasal 38 UU Nomor 3 tahun 2020). Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui jika Terdakwa adalah pekerja dari Saksi Iqbaludin yang dalam keterangan Saksi Iqbaludin dalam menjalankan usaha persewaan ekskavator untuk penggalian di Desa Beringin Jaya telah mendapatkan izin dari Perangkat Desa Beringin Jaya karena telah membayar sejak 2019 iuran pendapatan desa dan iuran keamanan dengan total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per bulan. Bahwa menurut Majelis Hakim izin dari Perangkat Desa Beringin Jaya yang dimaksud bukanlah izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa dalam keterangan Ahli Muhammad Rustam Z,S.T,M.Eng juga diketahui jika tidak ada orang perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan ataupun izin lainnya di Desa Beringin, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala Usaha Pertambangan di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu adalah tidak berizin dan Terdakwa tidak berwenang dalam melakukan penggalian di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana menyebutkan Pasal 55 KUHP sebagai penyertaan (*deelneming*). Pengertian *penyertaan* adalah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 (satu) tindak pidana atau peristiwa pidana. Jadi dalam hal ini, masing-masing pelaku dapat dikatakan mengambil bagian (*deel*=bagian, *neming*=pengambilan) atau ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan, atau paling tidak masing-masing pelaku tersebut dengan sengaja turut menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan terdiri atas: 1. Melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*); 2. Menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*); 3. Turut melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*); dan 4. Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai turut melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*). Yang dimaksud dengan "turut melakukan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku yang punya peranan lebih besar atau sama bobot peranannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok yang menandai suatu "*medeplegen*" adalah:

1. **Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;**
2. **Adanya kerja sama secara fisik;**
3. **Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah suatu hubungan tiap peserta itu terhadap delik; Menurut Prof. Satocid Kartanegara menjelaskan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta bahwa mereka melakukan kejahatan tersebut sadar kalau mereka bekerjasama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini di atas dihubungkan dengan pengertian turut melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*), Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pokok yang menandai suatu "*medeplegen*" yaitu **unsur pertama** Terdakwa dalam melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Iqbaludin, Saksi Rian Efriza, Sdr. Mawardi bertujuan tergalinya tanah guna mendapatkan barang tambang berupa emas; **Unsur kedua** Terdakwa bersama Saksi Iqbaludin, Saksi Rian Efriza, Sdr. Mawardi terdapat kerjasama secara fisik yakni Saksi Iqbaludin sebagai pemilik alat berat ekskavator yang memiliki usaha persewaan alat berat untuk penggalian lahan menyuruh Saksi Rian Efriza mencari operator ekskavator kemudian Saksi Rian Efriza memperkerjakan Terdakwa kemudian Sdr. Mawardi yang diketahui oleh saksi Iqbaludin dan saksi Rian Efriza sebagai pekerja emas melakukan pemesanan penggalian kepada Saksi Iqbaludin dan Saksi Rian Efriza lalu Saksi Rian Efriza menyuruh terdakwa untuk menggali tambang emas lalu Sdr. Mawardi yang menentukan lokasi penggalian selanjutnya saksi Rian Efriza memantau kerja Terdakwa di lokasi, Terdakwa melakukan penggalian tambang emas dan sdr. Mawardi yang melakukan penyedotan dan penyaringan hasil galian tersebut sehingga tujuan akhir penambangan emas dapat terwujud. Dalam guna mencapai tujuan bersama tersebut Sdr. Mawardi membayar usaha jasa milik saksi Iqbaludin Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 18 jam kerja dan saksi Iqbaludin membayar upah kepada Terdakwa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam yang pembayarannya melalui saksi Rian Efriza; **Unsur ketiga** yang menandai suatu *medeplegen* adalah adanya kesadaran dari Terdakwa dan pelaku lainnya pada saat mereka bekerja sama melakukan perbuatan. Bahwa saksi Iqbaludin, saksi Rian Efriza dan Terdakwa mengetahui penggalian lahan yang dimaksud pemesan Sdr. Mawardi adalah untuk menggali guna lahan tambang emas. Karena dilokasi penggalian di Desa Beringin Jaya adalah area pertambangan emas dan tidak ada aktivitas lainnya selain penambangan emas, kemudian mereka pernah ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bekerja bersama Sdr. Mawardi, Bahwa saksi Rian Efriza dan Terdakwa juga mengetahui alat penyedot emas, paralon dan keset adalah milik Sdr. Mawardi yang dipergunakan untuk mendulang/memproses emas, serta perbuatan Terdakwa yang kabur saat diketahui adanya polisi datang telah sebelumnya diberitahu oleh Saksi Iqbaludin dan saksi Rian Efriza jika ada razia Terdakwa harus kabur. Maka dengan demikian adanya terdapat kesadaran dalam melakukan penambangan tanpa izin serta Terdakwa dan pelaku lainnya

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari apa yang mereka perbuat beserta akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pompe, Langemeijer dan Moeljatno bahwa tidak semua pelaku peserta dalam turut serta melakukan memenuhi semua unsur delik, bahwa sangat mungkin dalam turut serta melakukan ada peserta yang memenuhi unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, namun secara keseluruhan semua perbuatan dari turut serta melakukan adalah suatu rangkaian perbuatan;

Menimbang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran Terdakwa sebagai pekerja mengoperasikan ekskavator milik Saksi Iqbaludin atas perintah Saksi Rian Efriza dan pesanan dari Sdr. Mawardi untuk menggali lahan dengan maksud membuka galian tambang maka dengan demikian telah ada kerja sama yang nyata/sadar dalam rangka terwujudnya penambangan emas di kawasan tanpa izin lalu terdapat niat bersama yakni tergalinya tanah guna mendapatkan barang tambang berupa emas. Bahwa tanpa adanya peran dari Terdakwa maka niat bersama dalam melakukan penambangan emas tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan emas terlibat beberapa proses dalam hal ini perbuatan Terdakwa tidak melakukan rangkaian perbuatan usaha penambangan secara keseluruhan namun Terdakwa terlibat dari sebagian proses dari usaha penambangan yakni tahap kegiatan menggali/membongkar/mengangkut barang tambang dari dalam tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tuntutan penuntut umum yakni *menyatakan Terdakwa SUNARTO Als NARTO Bin LASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut umum Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan*

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta menuntut supaya Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas. Bahwa mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dan status barang bukti akan Majelis rumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum pada pokoknya yakni:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan yakni Terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni keterangan terdakwa bukan pekerja emas tetapi hanya operator alat berat yang disewa jasanya oleh pemilik alat berat yakni Iqbaludin dengan perjanjian Terdakwa dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa bukan pelaku illegal mining/pertambangan emas tanpa izin;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Sdr. Mawardi. Hal ini dikarenakan Sdr. Mawardi yang menyuruh Iqbaludin dan Badong untuk menggali lubang menggunakan ekskavator merk Sumitomo milik Iqbaludin dan Badong mencari operator alat berat untuk pekerjaan penggalian lubang tersebut dan bertemulah dengan Terdakwa yang mana sebelum Badong bertemu dengan terdakwa, terlebih dahulu terdakwa telah dihubungi dan bertemu Sdr. Tono untuk menawarkan dan mengajak terdakwa bekerja dilokasi tambang emas di Desa Beringin Jaya Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa setuju dan dipertemukan dengan Iqbaludin, Badong dan Sdr. Mawardi (pemilik pekerjaan) namun sampai perkara ini di naikan ke Pengadilan Negeri Putussibau Sdr. Mawardi tidak pernah dijadikan tersangka/terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan sebagai operator ekskavator dilokasi tambang emas tersebut, Terdakwa sebenarnya bersama-sama dengan Sdr. Tono yang juga sebagai operator alat berat namun Sdr. Tono sampai perkara ini di naikan ke Pengadilan Negeri Putussibau Sdr. Mawardi tidak pernah dijadikan tersangka/terdakwa;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan fakta diatas sangat jelas bahwa perkara telah terjadi tebang pilih sesuai selera Polisi/Penyidik dan atau Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya pada saat berkas perkara di Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (P-19), pihak Jaksa Penuntut Umum semestinya memberikan petunjuk kepada Penyidik. Namun dalam proses P-19 sampai berkas perkara menjadi P-21 tidak tergambar nama Sdr. Mawardi, Sdr. Tono, Pemilik Lahan sehingga Penasihat Hukum berkesimpulan perkara ini telah obscur libel (kabur) dengan demikian Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum secara lisan pada pokoknya:

- Bahwa saat diperiksa di Kepolisian, sesuai Berita Acara Penyidik, Terdakwa mengakui bahwa sedang menggali untuk pertambangan emas, meskipun dalam fakta persidangan baru terungkap bahwa pemilik lahan adalah Sdr Mawardi. Mengenai nama-nama lain yang diungkapkan dalam persidangan, hal tersebut merupakan wewenang Penyidik untuk menindaklanjutinya. Keterangan Sdr Iqbaludin Als Pak Muk Bin M Saman (Alm) di persidangan telah membenarkan bahwa lokasi tersebut merupakan area pertambangan emas. Penuntut Umum telah meneliti kebenaran mengenai materi dalam berkas perkara tersebut, untuk itu Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim mengesampingkan Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa, sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berpedoman pada surat dakwaan penuntut umum sebagai pedoman pemeriksaan di persidangan yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti sehingga dapat dirumuskan fakta hukum dan diuraikan dalam unsur delik. Bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur jika telah terbukti adanya kegiatan penambangan tanpa izin dan telah jelas siapa saja yang berperan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Bahwa terkait pembelaan penasihat hukum mengenai adanya orang lain yang tidak menjadi tersangka dalam perkara ini, hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan untuk menarik pihak menjadi terdakwa karena pada dasarnya Pengadilan hanya menerima pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu sehingga penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah kewenangan dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu. Bahwa terkait terungkapnya dugaan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lain yang diketahui saat pemeriksaan di persidangan maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi aparat terkait untuk menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator berwarna kuning dengan merk SUMITOMO;
- 1 (satu) lembar keset;
- 1 (satu) buah paralon;

Terhadap barang bukti tersebut karena masih dipergunakan untuk proses perkara lain maka dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam Perkara IQBALUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak tatanan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Alias NARTO Bin LASMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penambangan tanpa izin"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator berwarna kuning dengan merk SUMITOMO;
 - 1 (satu) lembar keset;
 - 1 (satu) buah paralon;**Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam Perkara IQBALUDDIN;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami Didik Nursetiawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Maria Adinta Krispradani, S.H., dan Fika Ramadhanytyas Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara telekonferen tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Ttd

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ojak Sagala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)